



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN.BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **Bambang Riswanto Bin (Alm) Rifai**

Tempat lahir : Tanjung Ganti II

Umur/Tanggal lahir: 47 Tahun / 9 Juli 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tanjung Ganti II Kec.Kelam Tengah Kab.Kaur.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi DESKI BEWANTARA, SH.,MH , MAMAN NOVIZA, SH Penasehat hukum dan advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan negeri Bengkulu dengan register No. 130/SK/III/2021/PN.Bgl ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan, telah mendengar keterangan saksi-saksi, telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Riswanto Bin Rifai**, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dan denda sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung yang berisikan kulit harimau.
- 1 (satu) karung yang berisikan tulang harimau.
- 7 (tujuh) buah gigi harimau.
- 4 (empat) buah taring harimau warna putih.
- 1 (satu) bilah pisau sepanjang  $\pm$  27 cm beserta sarung yang terbuat dari kulit dengan gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah pisau sepanjang  $\pm$  21 cm beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan gagang terbuat dari kayu.
- 3 (tiga) unit HP dengan rincian 2 (dua) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Xiami warna Rose Gold.

**(dipergunakan dalam perkara terdakwa Suharman Bin Ahmad Jeli)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **Bambang Riswanto Bin Rifai** bersama-sama dengan **Suharman Bin Ahmad Deli** dan **Samsul Bahri Bin Madis**, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Bengkulu-Manna Desa Sulau Wangi Kec.Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Manna, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Manna yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (**Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP**), **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**; dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal terdakwa mengajak saksi Suharman masuk kedalam hutan Nasal Kabupaten Kaur untuk memasang jerat harimau yang biasa dilintasi oleh

Halaman 2 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harimau Sumatera setelah harimau sumatera terkena jeratan yang dibuat terdakwa dan Suharman lalu terdakwa dan saksi Suharman menyiapkan tali sling yang dipasang dileher harimau untuk dilakukan penarikan lalu tali sling dimasukkan oleh terdakwa ke leher Harimau yang berhasil dijerat tersebut menggunakan kayu lalu saksi Suharman memegang tali sling kemudian menariknya hingga harimau sumatera tersebut mati lalu terdakwa dan Saksi Suharman langsung langsung menguliti bagian tubuh harimau tersebut menggunakan pisau dan memisahkan antara daging harimau dengan tulangnya kemudian terdakwa dan saksi Suharman membawa pulang Kulit, tulang serta kepala harimau dan disimpan di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Suharman merebus bagian kepala harimau untuk mengambil gigi dan taring harimau.

- Bahwa kulit, tulang, gigi dan taring harimau milik terdakwa bersama saksi Suharman tersebut akan dijual dengan harga yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.110.000.000.-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi Suharman datang kerumah terdakwa memberitahukan bahwa ada yang hendak membeli kulit, gigi, taring dan tulang harimau tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Hartawi dan saksi Iswadi (Petugas TNKS) yang telah memperoleh informasi adanya perbuatan terdakwa tersebut berangkat menuju rumah saksi Samsul Bahri di desa Rantau Panjang Kabupaten Seluma karena sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Samsul Bahri bahwa ada orang yang hendak menjual kulit, gigi, tulang dan taring harimau dan tiba di rumah samsul Bahri sekira pukul 15.00 Wib namun saksi Samsul Bahri menyampaikan bahwa barang Belang (Harimau) besar tidak berada di rumahnya melainkan di daerah Padang Guci, selanjutnya saksi Hartawi dan saksi Iswadi bersama dengan saksi Samsul Bahri berangkat bersama-sama menuju daerah Padang Guci bertemu dengan terdakwa di Desa Tanjung Ganti III Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur sedangkan saksi Suharman menunggu di persimpangan jalan menuju rumah terdakwa, saat berada di rumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi Bambang memperlihatkan 4 (empat) buah taring harimau tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi Hartawi dan saksi Iswadi mengajak terdakwa, Hartawi dan Samsul Bahri pergi menuju daerah Sulau wangi kemudian terdakwa dan saksi Suharman memindahkan kulit harimau yang berada dalam ember ke dalam plastik bening lalu dimasukkan ke dalam karung warna putih kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan memasukkan tulang harimau ke dalam plastik lalu dimasukkan ke dalam karung

Halaman 3 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau kemudian dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya saksi Hartawi dan saksi Iswadi, saksi Samsul dan saksi Suharman dengan menumpang mobil pergi menuju daerah Sulau sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.

- Bahwa sesampainya di jembatan daerah Sulau wangi mobil yang ditumpangi saksi Suharman dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian Daerah Bengkulu selanjutnya barang bukti berupa kulit, taring dan tulang Harimau tersebut diamankan selanjutnya dibawa ke Polda Bengkulu
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R I Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Panthera tigris sumatrae atau harimau sumatera sebagaimana nomor 56 lampiran keputusan tersebut adalah termasuk hewan yang dilindungi dan menurut ahli drh.Erni Suyanti, S.KH dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Panthera Tigris yang masih tersisa di Indonesia termasuk salah satu dari 25 (dua puluh lima) satwa yang terancam punah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut penasehat hukum dan terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya sebagai berikut ;

## 1. Goefril Seven Ex Alias Seven Bin Minsri

- Bahwa saksi menjabat selaku kepala Resort TNKS Kerinci Seblat di Propinsi Bengkulu wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kab.Muko muko;
- Bahwa saksi memperoleh informasi tentang adanya transaksi jual beli satwa yang dilindungi pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib kemudian saksi memerintahkan staf saksi yaitu Hartawi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa setelah informasi yang diperoleh ternyata adalah benar kemudian saksi melakukan koordinasi dengan subdit Tipidter Krimsus Polda Bengkulu selanjutnya saksi bersama dengan tim Krimsus Polda Bengkulu berangkat

Halaman 4 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Padang Guci, sedangkan anggota saksi yaitu Hartawi dan Iswadi telah saksi perintahkan berangkat terlebih dahulu untuk memastikan adanya harimau sumatera tersebut berada pada siapa dan dimana keberadaannya.

- Bahwa saksi kemudian memperoleh informasi dari Hartawi jika kulit harimau sumatera tersebut berada di rumah Bambang kemudian saksi Hartawi bersepakat dengan penjualnya untuk melakukan transaksi di daerah sulau.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Suharman, Bambang dan Samsul Bahri oleh anggota dirkrimsus Polda Bengkulu dan ditemukan Taring, Gigi, Tulang Belulang dan kulit Harimau milik Suharman dan Bambang.
- Bahwa selanjutnya terhadap Suharman, Bambang dan Samsul Bahri dibawa ke Polda Bengkulu oleh Reskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Wahyu Hendra Wirawan Bin M.Hasbi

- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim dari TNKS Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Propinsi Bengkulu pada hari Senin Sekira pukul 23.15 Wib bertempat di jalan Raya Bengkulu Manna Desa Sulau Wangi Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengamankan terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Bambang Riswanto dan Samsul Bahri Bin Madis karena tertangkap tangan sedang mengangkut bagian tubuh dari harimau sumatera berupa kulit, taring, gigi dan beberapa tulang harimau yang dimasukkan kedalam karung plastik ukuran besar yang diletakkan dibelakang mobil.
- Bahwa pemilik kulit, taring, gigi dan beberapa tulang harimau yang dimasukkan kedalam karung plastik ukuran besar tersebut adalah Bambang Riswanto, Suharman Bin Ahmad Jeli sedangkan Samsul Bahri merupakan orang yang ada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan dan merupakan perantara dalam jual beli harimau sumatera tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 3. Hartawi Bin Mahidi

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi ditelpon oleh Samsul Bahri bahwa ada barang Belang (harimau) besar dengan ukuran panjang lebih kurang 280 Cm berasal dari Kaur dan barang tersebut berada tidak jauh dari rumah Samsul Bahri,

Halaman 5 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menjawab oke dan akan menghubungi bos dulu karena saksi beralasan posisinya sedang di kebun.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kepala Resort TNKS Kerinci Seblat yaitu Goefril Seven Ex namun tidak diangkat selanjutnya saksi menghubungi Iswadi menyampaikan hal tersebut kemudian saksi diperintahkan untuk keluar dari lokasi patroli yang berada di wilayah pengawasan TNKS Kerinci Seblat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 saksi ke kantor TNKS Kerinci Seblat untuk briefing dan saksi bersama Iswadi diperintahkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi ditelpon kembali oleh Samsul Bahri menanyakan kapan datang ke dusun untuk melihat barang Belang (harimau) Besar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 saksi bersama dengan Iswadi berangkat menuju rumah Samsul Bahri didesa Rantau Panjang Kabupaten Seluma dan tiba dirumah tersebut sekira pukul 15.00 Wib saat bertemu dengan Samsul Bahri menyebutkan bahwa harimau besar berada di daerah Padang Guci lalu saksi menelpon Goefril Seven Ex menyampaikan hal tersebut dan saksi diperintahkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Iswadi serta Samsul Bahri berangkat menuju daerah Padang Guci dan diperjalanan Samsul Bahri menelpon Suharman menanyakan keberadaan Harimau sumatera dan terdakwa menunggu di pinggir jalan yang mengarah ke desa Tanjung Ganti II, setelah bertemu dengan terdakwa lalu diajak kerumah Bambang Riswanto untuk melihat harimau sumatera yang disimpan dirumahnya kemudian terdakwa dan Bambang Riswanto memperlihatkan 2 (dua) taring Harimau kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Iswadi mengajak terdakwa dan Bambang Riswanto ke daerah Sulau Wangi, setelah terdakwa dan Bambang Riswanto memasukkan bagian bagian harimau sumatera ke dalam mobil lalu saksi, Iswadi, terdakwa dan Samsul Bahri berangkat secara bersama-sama ke daerah Sulau Wangi sedangkan Bambang Riswanto menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saat tiba didarah Sulau Wangi kemudian terdakwa, Suharman dan Samsul Bahri ditangkap oleh anggota Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 4. Iswadi P,Si Bin Surman

Halaman 6 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi ditelpon oleh Hartawi yang memperoleh informasi ada barang Belang (harimau) besar dengan ukuran panjang lebih kurang 280 Cm berasal dari Kaur dan dan meminta saksi untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Kepala Resort TNKS Kerinci Seblat yaitu Goefril Seven Ex.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 saksi Hartawi datang ke kantor TNKS Kerinci Seblat untuk briefing dan saksi bersama Hartawi diperintahkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib Hartawi ditelpon oleh Samsul Bahri menanyakan kapan datang ke dusun untuk melihat barang Belang (harimau) Besar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 saksi bersama dengan Hartawi berangkat menuju rumah Samsul Bahri didesa Rantau Panjang Kabupaten Seluma dan tiba dirumah tersebut sekira pukul 15.00 Wib saat bertemu dengan Samsul Bahri menyebutkan bahwa harimau besar berada di daerah Padang Guci lalu Hartawi menelpon Goefril Seven Ex menyampaikan hal tersebut dan Hartawi bersama saksi diperintahkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Hartawi serta Samsul Bahri berangkat menuju daerah Padang Guci dan diperjalanan Samsul Bahri menelpon terdakwa menanyakan keberadaan Harimau sumatera dan terdakwa menunggu di pinggir jalan yang mengarah ke desa Tanjung Ganti II, setelah bertemu dengan terdakwa lalu diajak kerumah Bambang Riswanto untuk melihat harimau sumatera yang disimpan dirumahnya kemudian terdakwa dan Bambang Riswanto memperlihatkan 2 (dua) taring Harimau kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya Hartawi dan saksi mengajak terdakwa dan Bambang Riswanto ke daerah Sulau Wangi, setelah terdakwa dan Bambang Riswanto memasukkan bagian bagian harimau sumatera ke dalam mobil lalu saksi, Hartawi, terdakwa dan Samsul Bahri berangkat secara bersama-sama ke daerah Sulau Wangi sedangkan Bambang Riswanto menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saat tiba didarah Sulau Wangi kemudian terdakwa, Bambang Riswanto dan Samsul Bahri ditangkap oleh anggota Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 5. Endi Mistamto

Halaman 7 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.10 Wib saksi ditelpon Hartawi memberikan informasi bahwa ada barang Belang (harimau) besar dengan ukuran panjang lebih kurang 280 Cm berasal dari Kaur.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kepala Resort TNKS Kerinci Seblat yaitu Goefril Seven Ex menyampaikan hal tersebut kemudian saksi menyampaikan perintah Kepala Resort TNKS kepada saksi Hartawi untuk keluar dari lokasi patroli yang berada di wilayah pengawasan TNKS Kerinci Seblat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 saksi Hartawi datang ke kantor TNKS Kerinci Seblat untuk briefing dan saksi bersama Hartawi diperintahkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa saksi bersama kepala Resort TNKS Kerinci Seblat kemudian berangkat bersama-sama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Bengkulu menuju kedaerah Kaur karena berdasarkan informasi yang diperoleh keberadaan harimau sumatera tersebut ada di daerah tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan Goefril Seven Ex selaku Kepala TNKS Kerinci Seblat dan anggota dikeskrimsus Polda Bengkulu menunggu di daerah Sulau Wangi.
- Bahwa selanjutnya saat saksi menunggu di daerah Sulau Wangi datang Hartawi, Iswadi bersama Suharman dan Samsul Bahri ke daerah Sulau Wangi, menggunakan mobil lalu sedangkan terdakwa menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian ditemukan bagian tubuh dari harimau sumatera berupa kulit, taring, gigi dan beberapa tulang harimau yang dimasukkan kedalam karung plastik ukuran besar yang diletakkan dibelakang mobil
- Bahwa kemudian Suharman, terdakwa dan Samsul Bahri ditangkap oleh anggota Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 6. Samsul Bahri Bin (Alm) Madis

- Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi ditelpon oleh Suharman memberitahukan jika ada orang yang mau membeli tulang dan kulit harimau selanjutnya saksi menghubungi Hartawi Bin Mahidi memberitahukan bahwa ada Barang Belang besar (Harimau Sumatera) dan saksi Hartawi menjawab oke dan akan menghubungi bos terlebih dahulu dengan alasan posisi ada di kebun.

Halaman 8 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi berada dirumah lalu datang Hartawi dan seorang temannya (Saksi Iswadi) hendak melihat barang Belang (Harimau) besar namun saksi menerangkan bahwa tidak berada dirumahnya melainkan didaerah Padang Guci, selanjutnya saksi Hartawi dan saksi Iswadi bersama dengan saksi berangkat bersama-sama menuju daerah Padang Guci bertemu dengan terdakwa di Desa Tanjung Ganti III Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur sedangkan Suharman menunggu dipersimpangan jalan menuju rumah terdakwa kemudian Suharman bersama-sama dengan saksi Hartawi, saksi Iswadi dan saksi langsung menuju rumah terdakwa karena kulit dan taring harimau tersebut disimpan dirumahnya, saat berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan 4 (empat) buah taring harimau kemudian taring, kulit dan tulang harimau terdakwa dan Suharman mengatakan harganya sebesar Rp.110.000.000.-(seratus sepuluh juta rupiah) dan harus dibayar tunai.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi Hartawi dan saksi Iswadi mengajak terdakwa, Suharman dan saksi pergi menuju daerah Sulau Wangi kemudian terdakwa dan Suharman memindahkan kulit harimau yang berada dalam ember ke dalam plastik bening lalu dimasukkan kedalam karung warna putih kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan memasukkan tulang harimau ke dalam plastik lalu dimasukkan ke dalam karung warna hijau lalu dimasukkan ke dalam mobil saksi Hartawi selanjutnya saksi Hartawi dan saksi Iswadi, saksi dan Suharman dengan menumpang mobil saksi Hartawi pergi menuju daerah Sulau sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sesampainya dijembatan daerah Sulau mobil yang ditumpangi Bambang dan motor yang dikendari terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian Daerah Bengkulu selanjutnya barang bukti berupa kulit, taring dan tulang Harimau tersebut diamankan selanjutnya dibawa ke Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 7. Suharman Bin Ahmad Jeli,

- Berawal saksi mengajak terdakwa masuk kedalam hutan Nasal Kabupaten Kaur untuk memasang jerat harimau yang biasa dilintasi oleh Harimau Sumatera dengan menyiapkan tali sling untuk dipasang dileher harimau setelah harimau sumatera terkena jeratan yang dibuat saksi dan terdakwa lalu dengan menggunakan kayu saksi menarik tali sling yang terpasang dileher Harimau sehingga harimau sumatera tersebut mati lalu saksi dan

Halaman 9 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menguliti bagian tubuh harimau tersebut menggunakan pisau dan memisahkan antara daging harimau dengan tulangnya kemudian saksi dan terdakwa membawa pulang Kulit, tulang serta kepala harimau dan disimpan di rumah terdakwa, selanjutnya saksi dan terdakwa merebus bagian kepala harimau untuk mengambil gigi dan taring harimau.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi menelpon Samsul Bahri memberitahukan jika ada orang yang mau membeli tulang dan kulit harimau dan meminta agar Samsul Bahri mencarikan orang yang mau membelinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi ditelp oleh Samsul Bahri bahwa orang yang hendak membeli kulit harimau sudah bersama Samsul Bahri berangkat bersama-sama menuju daerah Padang Guci menuju rumah terdakwa di Desa Tanjung Ganti III Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur sedangkan saksi menunggu disimpang jalan menuju kerumah terdakwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Hartawi, saksi Iswadi dan saksi Samsul Bahri langsung menuju rumah terdakwa untuk melihat kulit dan taring harimau, saat berada di rumah terdakwa lalu saksi memperlihatkan 4 (empat) buah taring harimau kemudian taring, kulit dan tulang harimau terdakwa mengatakan harganya sebesar Rp.110.000.000.-(seratus sepuluh juta rupiah) dan disepakati pembayarannya dilakukan di daerah Sulau Wangi.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat menuju Sulau Wangi sedangkan saksi dan Samsul Bahri bersama 2 orang lagi naik mobil dan kulit dan taring harimau dimasukkan kedalam mobil yang ditumpangi oleh Suharman dan Samsul Bahri.
- Bahwa benar selanjutnya ketika di daerah Sulau Wangi, saksi ditangkap bersama Samsul Bahri dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## A. KETERANGAN AHLI :

### Ahli drh.Erni Suyanti, S.KH Binti Musabin (Alm),

- Ahli bertugas di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu dengan jabatan selaku analis data pada urusan program dan kerjasama/Kepala Urusan program dan kerjasama merangkap medis (medik Veteriner) BKSDA.
- Bahwa keahlian yang ahli miliki yaitu kualifikasi dan kompetensi dibidang konservasi SDA dan ekosistemnya.
- Bahwa harimau Sumatera adalah predator utama ditingkat rantai makanan dan populasinya tinggal 600 merupakan sub spesies yang kritis dan bisa mendekati punah, penyebab utamanya perubahan habitat seperti perburuan

Halaman 10 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liar dan dominan disebabkan oleh manusia karena permintaan pasar yang terus ada.

- Bahwa perburuan harimau bisa bertujuan sebagai prestige (barang antic), taring punya pasar sendiri (cina) dan tulang harimau.
- Bahwa ahli melihat kulit, taring, gigi dan tulang harimau yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa di kantor Polda Bengkulu dan menurut ahli jenis harimau sumatera tersebut merupakan harimau yang sudah dewasa.
- Bahwa satwa jenis Harimau Sumatera termasuk satwa liar yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pada lampiran PP tersebut.
- Ahli menjelaskan bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) buah taring atas bawah harimau, 7 (tujuh) buah gigi pemotong Harimau, 1 (satu) lembar Kulit Harimau dan Tulang belulang Harimau tersebut termasuk bagian dari jenis satwa yang dilindungi, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK No. 20 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. ---
- Ahli menjelaskan bahwa Harimau sumatera merupakan aset negara berupa sumber genetik yang bernilai konservasi tinggi karena harimau sumatera merupakan satu-satunya jenis Panthera tigris yang masih tersisa di Indonesia setelah Harimau Bali dan Harimau Jawa yang telah dinyatakan punah, Harimau sumatera termasuk salah satu dari 25 (dua puluh lima) satwa terancam punah prioritas untuk ditingkatkan populasinya sebesar 10 (sepuluh) persen berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 180/IV-KKH/2015.
- Bahwa apabila memelihara harimau sumatera harus ada ijin atau mempunyai program khusus untuk pengembang biakan sedangkan apabila dalam keadaan mati dapat dipergunakan untuk pendidikan misalnya museum, universitas dengan ijin presiden.

Menimbang, dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan **barang bukti** yakni sebagai berikut ;

- **1 (satu) karung yang berisikan kulit harimau**
- **1 (satu) karung yang berisikan tulang harimau.**

Halaman 11 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau sepanjang  $\pm$  27 cm beserta sarung yang terbuat dari kulit dengan gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah pisau sepanjang  $\pm$  21 cm beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan gagang terbuat dari kayu.
- 7 (tujuh) buah gigi harimau.
- 3 (tiga) unit HP dengan rincian 2 (dua) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Xiaomi warna Rose Gold.
- 4 (empat) buah taring harimau warna putih.

dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Berawal Suharman mengajak terdakwa masuk kedalam hutan Nasal Kabupaten Kaur untuk memasang jerat harimau yang biasa dilintasi oleh Harimau Sumatera setelah harimau sumatera terkena jeratan yang dibuat terdakwa dan Suharman lalu terdakwa dan saksi Suharman menyiapkan tali sling yang dipasang dileher harimau untuk dilakukan penarikan dengan memasukkan tali sling ke leher Harimau yang berhasil dijerat tersebut menggunakan kayu lalu saksi Suharman memegang tali sling kemudian menariknya hingga harimau sumatera tersebut mati lalu terdakwa dan Saksi Suharman langsung menguliti bagian tubuh harimau tersebut menggunakan pisau dan memisahkan antara daging harimau dengan tulangnya kemudian terdakwa dan saksi Suharman membawa pulang Kulit, tulang serta kepala harimau dan disimpan dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Suharman merebus bagian kepala harimau untuk mengambil gigi dan taring harimau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa didatangi oleh Samsul Bahri bersama Suharman dan dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan tujuan hendak membeli kulit serta taring harimau sumatera tersebut dan terjadi perundingan harga sebesar Rp.110.000.000.- untuk kulit dan taring harimau sumatera tersebut dan disepakati pembayarannya dilakukan di daerah Sulau Wangi.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat menuju Sulau Wangi sedangkan Suharman dan Samsul Bahri bersama 2 orang lagi naik mobil dan kulit dan taring harimau dimasukkan kedalam mobil yang ditumpangi oleh Suharman dan Samsul Bahri.

Halaman 12 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya ketika didaerah Sulau Wangi, terdakwa ditangkap bersama Suharman dan Samsul Bahri.
- Bahwa saksi Samsul Bahri berperan sebagai perantara dalam jual beli kulit serta taring harimau sumatera tersebut dan dijanjikan memperoleh bagian sebesar Rp.10.000.000.-
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu akan dikonstantir seluruh alat buktiu dipersidangan berikut fakta-fakta yang terdapat dipersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun tunggal yakni **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur **“Setiap orang”**
2. Unsur **“memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut”**
3. Unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “**

dimana unsur - unsur tersebut diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut :

### ad. 1 Unsur **“setiap orang”**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ,

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Bambang Riswanto Bin (Alm) Rifai yang dihadirkan dalam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan saksi-saksi membenarkannya maka selanjutnya akan diteliti apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana dalam dakwaaan penuntut Umum

Menimbang , bahwa dengan demikan unsur **“Setiap Orang”** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2 Unsur **“memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif kumulatif yang dapat dilihat dari tanda baca koma sebagaimana terdapat dalam unsur ini yang terbukti jika terdakwa telah melakukan salah satu atau dua jenis perbuatan yakni memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut” ;

Menimbang , bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa dan juga barang bukti dipersidangan didapat fakta sebagai berikut ;

- Berawal Suharman mengajak terdakwa masuk kedalam hutan Nasal Kabupaten Kaur untuk memasang jerat harimau yang biasa dilintasi oleh Harimau Sumatera setelah harimau sumatera terkena jeratan yang dibuat terdakwa dan Suharman lalu terdakwa dan saksi Suharman menyiapkan tali sling yang dipasang dileher harimau untuk dilakukan penarikan dengan memasukkan tali sling ke leher Harimau yang berhasil dijerat tersebut menggunakan kayu lalu saksi Suharman memegang tali sling kemudian menariknya hingga harimau sumatera tersebut mati lalu terdakwa dan Saksi Suharman langsung menguliti bagian tubuh harimau tersebut menggunakan pisau dan memisahkan antara daging harimau dengan tulangnya kemudian terdakwa dan saksi Suharman membawa pulang Kulit, tulang serta kepala harimau dan disimpan dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Suharman merebus bagian kepala harimau untuk mengambil gigi dan taring harimau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa didatangi oleh Samsul Bahri bersama Suharman dan dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan tujuan hendak membeli kulit serta taring harimau sumatera tersebut dan terjadi perundingan harga sebesar Rp.110.000.000.- untuk kulit dan taring harimau sumatera tersebut dan disepakati pembayarannya dilakukan di daerah Sulau Wangi.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat menuju Sulau Wangi sedangkan Suharman dan Samsul Bahri bersama 2 orang lagi naik mobil dan kulit dan taring harimau dimasukkan kedalam mobil yang ditumpangi oleh Suharman dan Samsul Bahri.
- Bahwa benar selanjutnya ketika didaerah Sulau Wangi, terdakwa ditangkap bersama Suharman dan Samsul Bahri.

Halaman 14 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Samsul Bahri berperan sebagai perantara dalam jual beli kulit serta taring harimau sumatera tersebut dan dijanjikan memperoleh bagian sebesar Rp.10.000.000.-
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian unsur menyimpan , memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

### ad.3 Unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “**

Menimbang , bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa dan juga barang bukti dipersidangan didapat fakta sebagai berikut ;

- Berawal Suharman mengajak terdakwa masuk kedalam hutan Nasal Kabupaten Kaur untuk memasang jerat harimau yang biasa dilintasi oleh Harimau Sumatera setelah harimau sumatera terkena jeratan yang dibuat terdakwa dan Suharman lalu terdakwa dan saksi Suharman menyiapkan tali sling yang dipasang dileher harimau untuk dilakukan penarikan dengan memasukkan tali sling ke leher Harimau yang berhasil dijerat tersebut menggunakan kayu lalu saksi Suharman memegang tali sling kemudian menariknya hingga harimau sumatera tersebut mati lalu terdakwa dan Saksi Suharman langsung menguliti bagian tubuh harimau tersebut menggunakan pisau dan memisahkan antara daging harimau dengan tulangnya kemudian terdakwa dan saksi Suharman membawa pulang Kulit, tulang serta kepala harimau dan disimpan dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Suharman merebus bagian kepala harimau untuk mengambil gigi dan taring harimau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa didatangi oleh Samsul Bahri bersama Suharman dan dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan tujuan hendak membeli kulit serta taring harimau sumatera tersebut dan terjadi perundingan harga sebesar Rp.110.000.000.- untuk kulit dan taring harimau sumatera tersebut dan disepakati pembayarannya dilakukan di daerah Sulau Wangi.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat menuju Sulau Wangi sedangkan Suharman dan Samsul Bahri bersama 2 orang lagi naik mobil dan kulit dan taring harimau dimasukkan kedalam mobil yang ditumpangi oleh Suharman dan Samsul Bahri.

Halaman 15 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya ketika didaerah Sulau Wangi, terdakwa ditangkap bersama Suharman dan Samsul Bahri.
- Bahwa saksi Samsul Bahri berperan sebagai perantara dalam jual beli kulit serta taring harimau sumatera tersebut dan dijanjikan memperoleh bagian sebesar Rp.10.000.000.-
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan dengan melandaskan kepada ketentuan pasal 184 KUHP serta telah memenuhi minimum pembuktian/*Tegen Bewijs* dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim *innerlijke overtuiging* maka pengadilan berpendapat terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kedua alternatif , sehingga untuk itu terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa izin menyimpan , memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi yang dilakukan secara bersama-sama** ” sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terdakwa maka pengadilan berpendapat adalah tepat dan adil bila terdakwa dihukum dan dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya yang telah terbukti tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) UURI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selain pidana penjara juga terdapat pidana denda yang dengan maksud dan tujuan sebagai efek jera agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya , maka untuk itu adalah tepat dan adil pidana tersebut dijatuhkan dan dikumulasikan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan balas dendam akan tetapi memiliki fungsi edukatif, korektif dan preventif dimana dengan penjatuhan pidana tersebut dapat merubah terdakwa menjadi subjek hukum yang lebih baik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan pidana , Maka untuk itu Pengadilan berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah tepat dan adil ;

Halaman 16 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan sesuai dengan keadilan menurut hukum, keadilan menurut masyarakat serta keadilan menurut etika kepatutan untuk penerapan hukum yang adil sebagai berikut ;

### Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa yang dilindungi ;

### Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan Anak dan Istri.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan sedangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan yakni sebagai berikut ;

- **1 (satu) karung yang berisikan kulit harimau**
- **1 (satu) karung yang berisikan tulang harimau.**
- **1 (satu) bilah pisau sepanjang  $\pm$  27 cm beserta sarung yang terbuat dari kulit dengan gagang terbuat dari kayu.**
- **1 (satu) bilah pisau sepanjang  $\pm$  21 cm beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan gagang terbuat dari kayu.**
- **7 (tujuh) buah gigi harimau.**
- **3 (tiga) unit HP dengan rincian 2 (dua) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Xiami warna Rose Gold.**
- **4 (empat) buah taring harimau warna putih.**

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dihukum, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarkan akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan ketentuan **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP** dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 17 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 99/Pid.sus/2021/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Bambang Riswanto Bin (Alm) Rifai. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa izin menyimpan , memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi secara bersama-sama ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- Subsida 3 ( tiga ) bulan kurungan.;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung yang berisikan kulit harimau.
  - 1 (satu) karung yang berisikan tulang harimau.
  - 7 (tujuh) buah gigi harimau.
  - 4 (empat) buah taring harimau warna putih.
  - 1 (satu) bilah pisau sepanjang + 27 cm beserta sarung yang terbuat dari kulit dengan gagang terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) bilah pisau sepanjang + 21 cm beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan gagang terbuat dari kayu.
  - 3 (tiga) unit HP dengan rincian 2 (dua) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Xiami warna Rose Gold.(dipergunakan dalam perkara terdakwa Suharman Bin Ahmad Jeli)
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN , tanggal 29 MARET 2021 oleh kami HASCARYO S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RR DEWI LESTARI NUROSO, S.H.,M.H dan DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 MARET 2021 juga oleh Ketua Majelis Hakim, tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh SIDIANTO, SH.,MH. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh J HUTAGAOL, S.H.,M.H, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RR DEWI LESTARI NUROSO, SH..MH**

**HASCARYO, SH.,MH**

**DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

**SIDIANTO , SH.,MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)